

Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik

Habibie Rahmatullah, Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
habibierahmatullah@gmail.com

Abstract

A Notary Deed is a State archive that must be protected to prevent it in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research). The contents of this discussion are about whether the Notary is responsible for the deed made by the notary apprentice candidate in carrying out the position so that it is trusted by the wider community and how the notary implementation of the apprentice Notary candidate is to prevent the Notary deed being a secret in the cyber crime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and based on provisions in Article 12 of the Indonesian Notary Association Regulation Number: 19/Perkum/INI/2019 concerning Internships, to avoid criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions in Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.

Keywords: *notary; prospective notary intern; regulation.*

Abstrak

Akta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan *normatif-empiris (applied law research)*. Isi pembahasan ini mengenai apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas dan bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia *cyber crime notary*, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang, untuk menghindari sanksi pidana Pasal 322 KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.

Kata kunci: **notaris; calon notaris magang; peraturan.**

A. PENDAHULUAN

Era Romawi Kuno berkumpul para seorang pelajar yang profesinya sebagai “*Scribae*” adalah profesi pencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatannya disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik dengan seiring perkembangan saat itu juga disebut

sebagai “*Notaris*” berasal dari kata “*Nota Literia*”, yaitu “*letermerk*” atau “*notarii*” yang merupakan pekerjaan administratif (Anand, 2018). Seiring perkembangan abad ke 21 ini digitalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat oleh karena itu peranan internet digunakan sebagai sarana *e-commerce* untuk dieksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli, hal tersebut karena mendukung kemudahan dalam mengakses internet sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membawa dampak terhadap nilai sosial, ekonomi, dan norma hukum dalam mewujudkan pembuatan akta notaris yang terintegrasi untuk mencegah menyalin, mengunduh, memindahkan dari driver satu ke driver yang lain terhadap siapapun pelakunya tanpa seizin notaris dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini siapapun dan calon notaris yang sedang magang di kantornya (Priowirjanto, 2019). Kemajuan teknologi telah sukses menggeser kegiatan-kegiatan konvensional menjadi berbasis elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, kemudian timbul sebuah gagasan mengenai *cyber crime notary*. Tanggungjawab Notaris dalam hal ini harus mampu menjawab tantangan zaman, sehingga pesatnya teknologi berbasis internet menimbulkan rasa keamanan bagi para pihak sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik secara sempurna dan wajib dirahasiakan aktanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang mengatakan bahwa untuk peserta magang, jika melanggar suatu ketentuan aturan organisasi tentang hal ini, maka dalam proses magang yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan harus mengulang masa magang dari awal kembali sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga Notaris tempat magang berhak melaporkan sanksi terhadap Pengurus Daerah untuk tidak disetujui Surat Keterangan magang yang berlangsung.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara. Tentunya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang

berwenang, dalam hal ini akta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah dari pelbagai masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini siapapun dan calon notaris yang sedang magang di kantornya harus menggunakan satu aplikasi tertentu sehingga pelayanan notaris menjadi terpadu, dan siapapun telah menyelesaikan akta juga harus memenuhi syarat tertentu yang diperiksa atau dikoreksi oleh notaris sebelum akta tersebut dicetak dan disimpan dalam file aplikasi berbasis internet. Seperti sama halnya ketika menginput data pada layanan fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan elektronik termuat data domisili sampai dengan jaminan debitor pada aplikasi AHU yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia menambah ketentuan sanksi secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang melanggar dalam ketentuan Pasal tertentu dapat dipidana sebagai alat pencurian dalam dunia *cyber crime notary*, peranan notaris juga disini mampu bersinergi dengan Kementerian untuk membuat satu aplikasi tertentu sebagai tambahan dalam peraturan yang telah disinggung diatas agar mengimbangi dalam layanan terpadu. Apabila gagasan artikel ini terhadap dunia *cyber crime notary* maupun *e-notary* dapat diimplementasikan di Negara tercinta, maka kekuatan bukti yang kuat terhadap informasi dan elektronik yang selama ini dipersepsikan sebagai pembuktian yang lemah, maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipersepsikan sama dengan akta autentik sesungguhnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam istilah suatu perlindungan hukum agar tidak dapat merugikan masyarakat, sehingga untuk dapat diperoleh dari hak asasi manusia itu terpenuhi berlaku secara adil (Rahardjo, 2000). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum diciptakan oleh *stakeholder* tertentu seperti aparat penegak hukum adalah suatu alat untuk diterapkan kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta ketertiban, aman, dan terlindungi dari suatu ancaman bahaya jika terjadi suatu peristiwa dari pelbagai sisi kejahatan yang akan menyimpannya, maka disinilah peran *stakeholder* tertentu dapat meminimalisir terjadinya peristiwa kejahatan (Kansil, 2014). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai subjek terhadap masyarakat untuk dapat diberikan pertolongan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hadjon et.al., 2019). Hal ini juga perlunya kepastian hukum terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban membuat akta autentik dengan hadirnya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan ketegasan pada posisi penting terhadap *Rule Of Law* dalam dunia Notaris Indonesia (Adjie, 2005). Disini Notaris juga sebagai korban daripada tindak kriminal yang berarti korban seseorang yang didapati kerugian dari akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung sebagai sasaran

kejahatan, maka daripada itu semua hak-hak Warga Negara Indonesia diperlukan perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal tertentu yang oleh Undang-Undang telah disebutkan.

Berdasarkan latar belakang di atas artikel ini akan membahas tentang apakah Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas? Artikel ini juga membahas mengenai bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia *cyber crime notary*?

Penelitian ini juga banyak berbagai kalangan mahasiswa yang sudah menulis, akan tetapi dalam hal ini meneliti suatu implementasi berdasarkan bukti yang telah terjadi pada salah satu kantor Notaris di Kabupaten Cirebon, sehingga penelitian ini berbeda daripada penulisan sebelumnya yang sudah dibuat. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni, *pertama* tesis yang dibuat oleh Ella Fitriani pada tahun 2018 dengan judul “Peran Notaris Tempat Magang Dalam Membimbing Calon Notaris Magang Yang Berintergritas” yang menjadi hasil penelitiannya menerangkan bahwa peran Notaris mencetak calon notaris magang berupaya untuk menjadi bertanggungjawab dalam diri dan siap menghadapi klien dengan baik, hal ini peran Notaris menjadi penting memberikan pembelajaran, sehingga ilmu yang didapat setelah magang tidak untuk disalahgunakan yang merugikan terhadap klien sesuai ketentuan Pasal 16A ayat (2) dalam hal terjadinya pembuatan akta atau membocoran kerahasiaan, maka calon Notaris magang wajib untuk menghindari hal-hal yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya (Fitriani, 2018). Sedangkan penelitian saat ini yang penulis kaji lebih ke arah pengawasan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik wajib dirahasiakan aktanya menggunakan sistem aplikasi *cyber crime notary dan/atau e-notary* untuk mencegah pelanggaran dalam ketentuan sanksi etik serta moral atau dapat dipidana dalam dunia *cyber crime notary* adalah suatu tindak kriminal terhadap calon Notaris magang guna melindungi arsip daripada klien harus dipertegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. *Kedua* Tesis yang dibuat oleh Anggun Ludy Hardani pada Tahun 2021 dengan judul “Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang” yang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban calon Notaris magang meski telah daitur dalam ketentuan Undang-Undang berkaitan dengan kerahasiaan akta harus dipelajari satu persatu untuk menempuh ilmu yang manfaat selama menjalani magang pada kantor Notaris. Calon Notaris magang hanya dapat diatur dalam peraturan tertentu untuk tidak dipersamakan dengan sanksi atas perbuatan Notaris, karena calon Notaris magang harus mempunyai aturan yang berbeda pada

ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan/atau dipertegas kembali pada ketentuan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia (Hardani, 2021). Perbedaan yang mendasar bagi artikel ini adalah waktu, tempat, dan lokasi yang berbeda mejadi pedoman sebagai pisau analisisnya menggunakan dokumen serta implementasi secara khusus lebih intens terhadap dunia internet serta aplikasi yang digunakan dalam pelayanan terpadu terhadap Notaris itu sendiri sehingga akta yang dibuatnya adalah lebih tersistematis dan aman.

B. METODE PENELITIAN

Dari uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian doktrinal terhadap hukum. Studi kepustakaan dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian serta kamus, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Notaris Dalam Mengemban Jabatan Serta Amanah Dan Tanggung jawab Terhadap Calon Notaris Magang Supaya Terdidik Menjadi Notaris Yang Handal Tangguh Sehingga Dipercaya Oleh Masyarakat Luas.

Undang-Undang Jabatan Notaris sudah barang tentu penulis lain katakan bahwa pejabat umum yang membuat akta otentik. Kehadiran jabatan notaris disusun dalam aturan hukum sebagai acuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membuktikan sebagai kepemilikannya dalam bentuk akta yang bersifat otentik yang didalamnya memuat tentang peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum (Adjie, 2008). Indonesia paling utama setelah Ukraina pada tingkat kejahatan *cyber crime* sebagai cetakan terburuk di Asia yang mayoritas masyarakatnya menggunakan internet sebagai alat mempermudah pengerjaan media maya. Pengolahan data tersebut yang bermuara pada peneliti Verisign yaitu intijen sebagai pusatnya adalah di Caifornia, Amerika Serikat. Hal ini juga disebut oleh Staf Ahli Kapolri Brigjend Anton Tabah bahwa jumlah *cybercime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia (Rivanie, 2020). Hak atas beban yang didapati orang dalam suatu kewajiban terhadap akta yang dibuat notaris dapat batal demi hukum kalau dalam tugas dan jabatannya itu tidak dihapuati sesuai peraturan peundang-undangan yang (Notaris, 2013). Sebagaimana pula perkembangan hukum pada era modernisasi ini mengembangkan sistem yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan notaris magang juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan diatur pula dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang.

Mengingat dalam pembuatan akta autentik adalah pejabat notaris yang diberi kewenangan dari Negara. Ketentuan tersebut pula daitur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Calon Notaris yang sedang menjalani magang hanyalah memenuhi salahsatu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, sehingga kewenangan daripada calon Notaris tidak diberlakukan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan. Jika calon Notaris berakibat daripada hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh calon Notaris bukan akta autentik melainkan akta dibawah tangan dan kekuatan pembuktiannya hanya pada pihak penghadap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa “dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dasar *pertama*, calon Notaris yang magang pada kantor Notaris wajib merahasiakan akta terkandung dalam Pasal 16 A ayat (2) UUJN Perubahan, sebagaimana yang dinyatakan kepentingan pribadi klien dalam hal keperdataan yang tertuang dalam akta sehingga Notaris penerima magang disini wajib memberi tahu sesuai ketentan peraturan tersebut, sehingga akta yang dibuat oleh calon Notaris magang untuk wajib menjaga kerahasiaan wujud perlindungan kepentingan klien sebagaimana tercipta suatu tanggungjawab ketika calon Notaris akan menjadi Notaris kedepannya dan terhindar dari konflik kepentingan lainnya, namun jika ditelusuri dari

peraturan lainnya seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Undang-Undang Kearsipan bahwa siapapun baik Notaris maupun calon Notaris magang dan/atau karyawan Notaris di kantornya wajib pula merahasiakan akta yang telah dibuatnya (Yuliani, 2018), makna yang sulit dipahami dalam UUJN Perubahan pada Pasal 16 A ayat (2) seolah olah memberikan kewenangannya terhadap calon notaris magang dalam pembuatan akta. UUJN Perubahan mengatur kewenangan yang membuat akta otentik adalah notaris, artinya UUJN Perubahan masihlah sumir pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) sangat bertentangan sehingga UUJN Perubahan menjadi pertimbangan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana bunyi daripada konsideran, kewajiban daripada calon Notaris magang juga untuk merahasiakan akta yang dibuatnya terdapat keterangan guna memperoleh akta yang dibuatnya jika kerahasiaannya tidak disimpan, dipindahkan dari driver satu ke driver yang lain seharusnya dikenakan sanksi pidana Pasal 322 KUHP agar segala sesuatu yang diperbuatnya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Prabowo, 2017). Ketika calon Notaris menjalani kegiatan magang, peraturan tertulis maupun lisan belum memberlakukan secara khusus dalam mendidik para Calon Notaris oleh para Notaris penerima magang. Dengan belum adanya satu aturan yang sama mengenai kegiatan magang di kantor notaris maka terjadi perbedaan-perbedaan mengenai perlakuan atau cara mendidik calon Notaris oleh Notaris penerima magang, misalnya kewajiban calon notaris di tempat magang, tanggungjawab, hak, serta ilmu-ilmu apa saja yang hendak diberikan atau bagaimana menghadapi klien. Hal ini dapat terjadi karena Notaris merupakan profesi yang memiliki sifat independen, yaitu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipengaruhi dan tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun.

Dasar *kedua*, pelaksanaan jabatan Notaris dalam jabatannya juga harus memahami bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal asas-asas diantaranya Asas Persamaan, Asas Kepercayaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Pemberian Alasan, Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, Asas Proporsionalitas Notaris, dan Asas Profesionalitas. (Narsudin, 2021).

Ciri serta sifat Notaris dalam mengamban tugas dan tanggungjawab dalam jabatan untuk tidak memihak (sifat: *onpartijdigheid-impartiality*) dan *independent* atau disebut sebagai (*onafhankelijkheid – independency*), tidak terkontaminasi *stakeholder* lainnya, bahkan dari pihak klien itu sendiri yang datang pada kantoornya untuk membuat suatu akta otentik. Hal inilah yang

dimiliki oleh Notaris berdikari dalam menjalankan tugasnya. Prinsipnya Notaris yaitu pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia untuk membuat akta otentik juga sepanjang Undang-Undang lainnya tidak ada yang mengatur sebagaimana dalam hukum tertentu. Peraturan Notaris yang sebelum diubah menjadi perbedaan yang tipis seperti halnya kejujuran kontrak dalam perjanjian atau transaksi lainnya yang harus dibuat sebagai akta otentik atas permintaan klien atau organisasi masyarakat atas kehendaknya. Alat bukti yang dibuat oleh Notaris juga sebagai kekuatan hukum yang mengikat dalam peradilan di Indonesia sepanjang bukan akta yang dibuatnya adalah akta di bawah tangan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Untung, 2015).

Sebagaimana dikonsepsikan dalam asas yang diatas tadi bahwa Notaris menjadi profesi yang profesional (*professional behavior*) harus memenuhi unsur-unsur perilaku yakni menjalankan sesuai amanah Undang-Undang yang bersifat mengikat untuk memenuhi kehormatan dan martabat sebagai seorang Notaris. Notaris merupakan seorang ahli yang membuat akta otentik hal yang mendukungnya adalah pengetahuan serta jam terbang yang luas. Notaris harus memiliki etika moral untuk menghindari sanksi sosial yang disesuaikan oleh adat istiadat masyarakat dengan cara sopan santun dan menghargai agama lainnya ketika melayani klien. Notaris harus berlaku adil serta kejujuran yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tertentu untuk tidak memihak dari pihak manapun, maka perlunya berkepribadian yang baik. Notaris sepatutnya berdikari dalam masyarakat sebagai pengabdian dengan tidak membedakan masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Notaris diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk menghindari perilaku yang tidak baik sebagaimana ditentukan dalam kode etik profesinya termasuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa berbasis Nasional yang sempurna untuk menghadapi klien. Selain itu Notaris juga patut memperhatikan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris sangat terbatas mengingat perilaku hidup masyarakat harus memberi plan untuk menjawab persoalan yang timbul dikemudian hari dengan peristiwa hukum, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, karena bagaimanapun kewenangan seorang Notaris sudah berada selangkah di depan dalam menjawab tantangan zaman dan sebagai prioritas digitalisasi *system*. Pendidikan Notaris di Indonesia juga mencetak calon notaris untuk cekatan, terampil, dan berintegritas dalam pembuatan akta otentik setelah menjadi calon notaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga para notaris harus memiliki pemahaman mengenai ilmu hukum guna terampil dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, karena salah satu faktor utama yang menyebabkan notaris melakukan kesalahan adalah dasar daripada ilmu hukum tersebut sehingga mampu mengimbangi penguasaan pengetahuan dan keterampilan ilmu hukum secara teori sampai dengan praktik harus menjadi tujuan utama pendidikan notaris (Anand, 2018). Oleh karena itu Notaris sebagai pelaksana membimbing calon Notaris memerlukan suatu alat yang tersistematis sehingga jaringan pada komputer yang dimilikinya dapat mencegah terjadinya *cyber crime notary* dan dengan duduk beriringan dengan peraturan organisasi yang telah ditetapkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas dalam lalu lintas hukum daripada akta yang dibuatnya. Dalam hal itu juga kepastian hukum harus diiringi dengan kemanfaatan hukum sebagai penerapan teknologi dan informasi digunakan untuk membuat akta elektronik satu pintu terpadu supaya dikontrol oleh Notaris karena bagaimanapun juga akta-akta di dalam kantor tersebut adalah bagian dari arsip negara yang harus dipelihara sebaik mungkin yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UUJN Perubahan.

2. Implementasi Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Untuk Mencegah Akta Notaris Yang Menjadi Rahasia Dalam Dunia *Cyber crime Notary*.

Tugas serta fungsi Notaris berkenaan dengan pengawasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta lembaga pengawasan Notaris juga telah diatur dalam UUJNPerubahan seperti Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini juga perlu dipertegas bagi calon notaris magang yang tidak hanya diawasi oleh Notaris yang bertempat mereka magang untuk mencegah tindakan menyimpang, perlunya kembali dibuat lembaga khusus calon Notaris magang untuk mencegah akibat daripada perbuatan hukum tertentu seperti Notaris yang telah diangkat dan di sumpah sebagai Notaris, akta Notaris sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara pembuatannya diatur dalam UUJN Pasal 1 angka 7 dan diatur pula mengenai bentuk dan sifatnya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 UUJN. Notaris mempunyai kewajiban memasukan dokumen yang sudah dipersiapkan oleh klien dan/atau para penghadap sesuai dengan pembutan akta tertentu yang telah dibacakan untuk dimengerti oleh para pihak serta memberi akses

informasi, termasuk akses peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya sampai dengan penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan disetujui atau tidak yang termuat dalam aktanya (Kusuma, 2019). Hal ini perlu juga bagi calon notaris magang dalam berhati-hati terhadap dokumen para pihak untuk dibuat sesuai dengan porsinya, sehingga dokumen yang disimpan secara terintegrasi dalam file yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan aplikasi terpadu melalui internet yang tidak bisa dipindahkan dari manapun agar supaya bisa mandiri dan tidak terkena sanksi pada saat pelaksanaan magang maupun setelah disumpah dan menjadi notaris kedepannya, artinya sebelum menjadi notaris sudah diberi tempaan mental terhadap notaris penerima magang sebelumnya sehingga menjadi notaris yang benar-benar mandiri, teruji, dan bebas daripada sanksi-sanksi lainnya termasuk pelaksanaan sanksi tentang pidana yang sangat berbahaya terhadap tanggung jawab akta-akta notaris selanjutnya untuk menghindari laten.

Adapun beberapa persyaratan calon notaris magang yang diatur dalam Pasal 6 dan persyaratan notaris penerima magang yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.

Notaris adalah jabatan penting yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang, pembinaan notaris terhadap calon notaris mendapat porsi kecil dibanding dengan pengenaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum berwenang juga membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum, Ikatan Notaris Indonesia menyadari belum terlaksananya sebagian isi UUJN hanyalah masalah waktu-sosialisasi dan komunikasi semata. Produk yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang menyangkut tentang keperdataan salah satunya adalah akta perubahan komanditer sebagaimana digunakan untuk keperluan usaha kecil atau beberapa usaha lainnya yang membidangi sesuai peraturan hukum yang berlaku, diamping itu juga era globalisasi saat ini mempercayai teknologi dalam sebuah pembuatan akta riil dari seorang Notaris. Hal ini pula tentunya masyarakat sudah ada peningkatan sumberdaya yang tidak tergerus oleh zaman sehingga Notaris adalah salahsatu kebutuhan sekunder untuk menghindari permasalahan hukum yang sangat berat bagi masyarakat (Hartini, 2014), ketentuan sanksi juga diatur dalam Perkum INI Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 12 yang berbunyi bahwa Pelaksanaan Magang di kantor Notaris dan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan dapat mengakibatkan bagi Notaris Penerima Magang, hal ini menyangkut dalam Surat Keterangan Penerima Magang dapat dicabut statusnya

berdasarkan ketentuan dari peraturan perkumpulan ini, dan hasil dari keputusan Rapat Pengurus Daerah setempat, jika melanggar ketentuan untuk tidak memberikan pengajaran di dalam kantor Notaris itu sendiri. Akibat untuk Pengurus Wilayah, adalah bisa dicabut dari kewenangan pelaksanaan Magang. Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak diakui dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris, berdasarkan Keputusan Rapat Harian Pengurus Pusat INI. Sanksi bagi Peserta Magang yang telah melanggar aturan dari organisasi INI, maka Calon Notaris Magang dapat dicabut selama masa magangnya dan akan mengulang masa magang dari awal. Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan, sehingga tanda mengikuti magang dianggap gugur untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.

Ketentuan yang menjadi payung hukum menempatkan informasi/dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah akta yang dibuat tertulis dan disaksikan bersama dibuat melalui media informasi dan/atau kertas hitam di atas putih saja, semacam ini penggunaan secanggih teknologi harus juga mumpuni untuk dapat digunakan secara relevan dan bersikap hati-hati. Meminimalisir perbedaan akta yang asli serta salinannya dapat berpotensi dalam lingkup kearsipan dokumen harian dan bulanan Notaris dengan sistem elektronik (Miru, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, isi dari Pasal 48 ayat 1 adalah “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan isi dari Pasal 32 ayat 1 adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Sebagai alat pertimbangan menjadi pokok dari Undang-Undang menjadi alat penerapan sistem teknologi yang sangat canggih melalui pembaharuan sangat ketat sebagai alat pembuatan akta notaris berbasis elektronik, hal ini perlu juga harus diselesaikan dengan asas sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogate legi inferiori*, jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menjadi pertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan lebih rendah dari susunan Undang-Undang yang lebih tinggi, maka aturan tertentu harus dipisahkan sebagai pertimbangan hukum lain; atau
- b. *Lex specialis derogate legi generalis*, rujukan daripada kedua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus setara, perbedaan yang menjadi aturan khusus menjadi acuan yang berbeda, jadi muatan pada aturan yang khusus tersebut hal merupakan aturan lain yang dipisahkan, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau
- c. *Lex Posterior derogate legi priori*, hal ini menjadikan aturan Undang-Undang baru sebagai perbedaan yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya (Lubis, 2011).

Asas-asas diatas jika diperhatikan sebenarnya menjadi pertimbangan jika harus merujuk pada suatu Undang-Undang menjadi penyempurnaan dan harus menunjukkan hal mana yang menjadi pertentangan atautkah memang setara sehingga tidak membingungkan para *stakeholder* yaitu Notaris berikut calon Notaris itu sendiri, hanya saja substansi hukum yang ada dalam masing-masing Undang-Undang belum tersinkronisasi sehingga substansi Undang-Undang yang memberikan peluang pembuatan akta notaris terhadap calon notaris magang belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih harus dilengkapi secara tegas mengenai calon notaris magang. Perlunya sinkronisasi UUJN Perubahan dengan Perkum INI Tentang Magang yang mewujudkan suatu wadah aplikasi satu pintu agar supaya semua akta yang disimpan secara terintegrasi menjadi efektif efisien dan terhindar dari potensi masalah hukum yang dihadapi dikemudian hari karena dapat merugikan para pihak juga yang terkait dalam akta tersebut. Berdasarkan uraian diatas, akta yang dibuat oleh Notaris yang menggunakan sistem elektronik dalam Undang-Undang adalah pemutakhiran sebagai pelaksanaan pembaharuan tersistematis yaitu UUJN yang lebih baru dan Perkum INI. Jika terhadap UUJN dan Perkum INI tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik tidak dapat terhindar dari produk akta yang sama isinya terhadap calon notaris setelah magang, karena bagaimanapun calon Notaris harus mempunyai produk aktanya sesuai sendiri tidak mengacu pada Notaris yang dimana tempat ia magang. Adapun Pasal-Pasal yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, sehingga perlunya dilakukan perubahan (revisi) sebagai upaya pengganti daripada UUJN Perubahan adalah setingkat Peraturan Pemerintah untuk dijadikan rujukannya sebagai berikut:

- a. Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 pada Pasal 16 A Tentang Magang:
- 1) Bahwa penjelasan yang tepat kiranya calon Notaris magang dapat diberikan sanksi jika ada pelanggaran dalam Kantor Notaris yang tidak memperbolehkan menyalin atau dalam hal menyimpan akta, apalagi memindahkan akta dari satu file ke file lain ataupun dari driver satu ke driver lain menggunakan media USB maupun email pribadi dan bahkan menggunakan Flashdisk.
 - 2) Sanksi yang dimaksud adalah sanksi secara tertulis sebagai peringatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Notaris ditempat magang maka calon Notaris dikatakan gugur dalam magang.
 - 3) Apabila calon Notaris ketahuan dalam sistem aplikasi satu pintu untuk menyimpan dan memindahkan akta adalah alat utama bagi Notaris untuk menindak dan mengunci supaya terhindar dari salin menyalin bahkan memindahkan akta.
 - 4) Jika calon Notaris menyimpan file sebagai salinan atau copyan tanpa sepengetahuan Notaris tempat magang artinya calon Notaris tersebut telah mencuri dokumen pribadi klien Notaris tempat magang.
- b. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang harus merujuk pada ketentuan perubahan sebagaimana maksud dari beberapa bagian point satu diatas untuk mempertegas kembali peraturan mengenai akta yang dibuat oleh calon Notaris Magang melalui sistem elektronik tersebut supaya ada ketentuan sanksi pemidanaan jika hal ini merujuk pada UUJN Perubahan dan UU ITE untuk menghindari *cyber crime notary*;

Perubahan yang dimaksud untuk mencabut isi dari Pasal 16A sebagai pemulihan supaya mempertegas bagi calon Notaris untuk melakukan tindakan kejahatan dalam *cyber crime notary*, sehingga menjadi amanahnya seorang Notaris juga dalam hal pembuatan akta otentik memperoleh jaminan serta kepastian hukum sebagaimana Notaris melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai pejabat pembuat akta yang kemudian dapat mendidik calon Notaris magang dalam pembuatan akta dibawah tangan maupun minuta akta menjadi kategori informasi/dokumen elektronik rahasia. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap aplikasi satu pintu yang saat ini sudah banyak kantor Notaris yang menggunakannya sehingga untuk dapat menghindari laten daripada *cyber crime notary* bagi notaris dalam melihat dan/meninjau langsung untuk menjadi penilaian tertentu kepada calon Notaris magang sebagai laporan kepada Lembaga Pengawas INI baik di daerah, wilayah maupun pusat, karena bagaimanapun hasilnya dari kantor

Notaris adalah akta yang dibuatnya menjadi dasar hukum atau status pendirian Perseroan Terbatas dan kewajiban para pendiri contohnya, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan akta Notaris yang dapat tercabutnya hak dan/atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban Notaris.

Disinilah suatu pentingnya dibentuk aturan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepastian hukum dan tujuan yang jelas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sehingga suatu peraturan juga tidak kaku untuk diimplementasi (Moechthar, 2017). Segala keadaan di era saat ini tak terhindar dari sistem digital yang disebut sebagai siber (*cyberspace*), meski wujud daripada suatu perbuatan hukum riil dikategorikan sebagai tindakan yang nyata sehingga menjadi ruang tatap muka. Meski ruang siber kerap tidak dapat diukur dari kajian aturan secara konvensional karena menjadi sulit untuk keberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyberspace*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Dalam mengatasi gangguan keamanan penyelenggaraan system secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu siapapun calon Notaris magang yang melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum mentransmisi, memindahkan suatu informasi elektronik/dokumen elektronik milik orang lain berulang kali menjadi sasaran yang tepat bagi Notaris untuk mencegah produk akta yang sama dikemudian hari”, karena bagaimanapun calon Notaris harus mempunyai wawasan dan intelektual dalam produk aktanya sendiri.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik segera untuk dapat disinkronisasi seutuhnya dalam UUJN dan juga Perkum INI untuk melegalkan seutuhnya membuat akta berbasis elektronik, karena bagaimanapun diiringi dengan perkembangan masyarakat serta penggunaan teknologi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, menyebutkan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Namun, sebagai kebasahan yang autentik syaratnya harus ditempuh dengan dasar ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN. Apabila terdapat kelalaian dari Notaris dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang, maka unsur akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868

KUHPerdata tidak terpenuhi, maka akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak.

D. SIMPULAN

Peraturan pelaksana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan notaris magang juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan diatur pula dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang. Perlunya sinkronisasi UUJN Perubahan dengan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia Tentang Magang yang mewujudkan suatu wadah aplikasi satu pintu agar supaya semua akta yang disimpan secara terintegrasi menjadi efektif efisien dan terhindar dari potensi masalah hukum yang dihadapi dikemudian hari karena dapat merugikan para pihak juga yang terkait dalam akta. Kewajiban daripada calon Notaris magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya terdapat keterangan guna memperoleh akta yang dibuatnya, jika kerahasiaannya tidak disimpan, dipindahkan dari driver satu ke driver yang lain seharusnya dikenakan sanksi pidana Pasal 322 KUHP agar segala sesuatu yang diperbuatnya dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang menjadi payung hukum menempatkan informasi/dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2005). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris. *Renvoi*, (No. 28).
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Fitriani, E. (2018). *Peran Notaris Tempat Magang Dalam Membimbing Calon Notaris Magang Yang Berintegritas*. Universitas Islam Indonesia.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani, A. L. (2021). Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang. *Jurnal Officium Notarium*, (No.1).
- Hartini, L. (2014). *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kusuma, I. M. H. (2019). *Problematik Notaris Dalam Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lubis, M. S. (2011). *Serba-serbi politik & hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Miru, A. (2011). *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*. Universitas Hasanuddin.
- Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Narsudin, U. (2021). *Notaris yang MERDEKA itu seperti apa sih? / Kabarnotariat*.
- Notaris, P. P. I. N. I. (2013). *Jati Diri Notaris Indonesia (P. P. I. N. Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang.
- Prabowo, T. S. (2017). Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Repertorium*, (No.2).
- Priowirjanto, E. S. (2019). *Trustmark Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Internet Banking Di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rivanie, S. S. (2020). *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untung, B. (2015). *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yuliani, R. (2018). Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta. *Jatiswara*, (No.2).